



**P U T U S A N**

Nomor 11/Pdt. G/2013/PA Plp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 11/Pdt.G/2013/PA Plp pada tanggal 7 Januari 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2003 M. Bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1424 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :96/09/VIII/2003, tertanggal 25 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli;



2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Belopa, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur 9 tahun kadang ikut Pemohon kadang ikut Termohon;

3 Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun ketika Pemohon jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Termohon tidak ikut merawat Pemohon di Rumah Sakit, melainkan meninggalkan rumah Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya;

4 Bahwa, setelah keluar dari rumah sakit, Pemohon menjemput Termohon untuk kembali kerumah Pemohon, namun berselang 1 minggu kemudian, Termohon pergi lagi meninggalkan rumah dan dijemput oleh orang tuanya yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004 sampai sekarang yang sudah berjalan 9 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan kepada Pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Palopo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;



- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 H. oleh Drs. H. MOH. NASRI, sebagai Ketua Majelis, SITI MARHAMAH, S.Ag dan ADRIANSYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh HARUDDIN TIMUNG, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**SITI MARHAMAH, S.Ag.**

ttd

**ADRIANSYAH, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

Panitera Pengganti,

ttd

**HARUDDIN TIMUNG, S.HI.**

Perincian biaya perkara :

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| • Pendaftaran    | Rp 30.000,-       |
| • ATK perkara    | Rp 50.000,-       |
| • Panggilan      | Rp 450.000,-      |
| • Redaksi        | Rp 5.000,-        |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera Pengadilan Agama Palopo.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. A. BURHAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)